

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara satu orang atau lebih yaitu *agent* (agen yang mengatur manajemen sebuah usaha) dan *principal* (pemilik usaha). Pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi disebut sebagai pemilik usaha, sedangkan pihak yang mengambil keputusan disebut dengan agen (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan menjelaskan berbagai konflik kepentingan dalam perusahaan yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham, manajer dengan kreditur atau antara pemegang saham, kreditur dan manajemen yang menyebabkan terjadinya hubungan keagenan (*agency relationship*).

Dalam hubungan keagenan ini masing-masing pihak akan memaksimalkan keinginannya, sehingga tindakan agen belum tentu sesuai dengan apa yang terbaik bagi kepentingan prinsipal. Pada teori keagenan (*agent*) juga dijelaskan mengenai adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik (pemegang saham) sebagai *principal*. Hal yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara *principal* dengan *agent* adalah ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent*, akan tetapi *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan.

Laporan keuangan sangat penting sebagai jembatan antara konflik kepentingan dengan sumber informasi perusahaan. Sebuah laporan keuangan akan digunakan sebagai salah satu referensi dan sumber informasi bagi agen untuk menilai kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan keuangan. Untuk mendapatkan reputasi yang baik dari para pemangku kepentingan, manajemen berupaya untuk mempublikasikan laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu. Pemilik perusahaan ingin laporan keuangan tersebut segera dipublikasikan setelah periode tutup buku berakhir karena hal ini dapat menimbulkan *good news* yang dibawa oleh perusahaan yang memungkinkan terjadinya peningkatan harga ataupun volume saham (Owusu-Ansah, 2000).

Oleh sebab itu, ketepatan dalam penyajian laporan keuangan sangat penting dalam meningkatkan kualitas kegunaan dan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan. Sebab penyajian laporan keuangan yang tepat waktu mengandung informasi yang *up to date* sehingga memiliki nilai dan tingkat kepercayaan yang tinggi sebagai sumber referensi dalam pengambilan keputusan.

2. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau peraturan. Dengan adanya teori kepatuhan diharapkan dapat memotivasi seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku.

Pada prinsipnya, seorang individu akan mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka.

Teori Kepatuhan menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu dengan harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan (Anggraeni, 2011). Kepatuhan dalam menyampaikan laporan keuangan didasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga bagi perusahaan menjadi suatu kewajiban dan keharusan yang patut dilakukan untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak yang memiliki kepentingan.

Teori kepatuhan telah diteliti dalam ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologi dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Terdapat dua perspektif dasar mengenai kepatuhan hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka (Saleh dan Susilowati, 2004).

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam keputusan ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-

40/BL/2007 tentang jangka waktu pengumuman laporan keuangan berkala dan laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik yang efektifnya tercatat di BEI, kemudian peraturan tersebut disempurnakan dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-346/BL/2011.

Adanya peraturan tersebut secara hukum mengimplikasikan bahwa kepatuhan setiap perilaku seseorang ataupun organisasi (perusahaan publik) yang berperan serta dipasar modal Indonesia untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu kepada pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut seperti, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Lembaga Keuangan (LK), Bursa Efek Indonesia (BEI), masyarakat, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Sesuai dengan teori kepatuhan maka perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu selain merupakan suatu kewajiban, laporan keuangan tersebut bermanfaat bagi para pengguna informasi laporan keuangan serta bagi nilai perusahaan.

3. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan

Ketepatanwaktuan laporan (*timeliness*) merupakan karakteristik penting bagi laporan keuangan. Jika dilaporkan secara tepat waktu maka laporan keuangan tersebut akan lebih informatif. Ketepatanwaktuan ini mengandung pengertian bahwa informasi laporan keuangan harus bisa tepat saat pembuatan prediksi dan keputusan yang akan digunakan oleh pihak investor maupun kreditor (Breda, 2000).

Perusahaan yang telah terdaftar atau *listed* di Bursa Efek Indonesia secara wajib harus melaporkan atau mempublikasikan laporan keuangannya dengan ketentuan waktu paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan berakhir. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa akan memberikan sanksi kepada perusahaan jika terlambat untuk menyerahkan laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia.

Jenis sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis pertama yang menyebutkan jenis kewajiban yang tidak dipenuhi. Dilanjutkan dengan teguran tertulis kedua serta pembayaran denda sebesar Rp 50.000.000,00 sampai Rp 150.000.000,00 yang segera disetor ke rekening Bursa Efek Indonesia, apabila perusahaan tersebut tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah 30 hari kalender terhitung sejak tanggal teguran tertulis pertama, dapat berakhir dengan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perdagangan apabila perusahaan tidak memperbaiki kesalahannya dalam waktu 30 hari sejak diterimanya teguran tertulis.

4. Kepemilikan Manajerial

Pihak manajerial adalah pihak yang menjalankan perusahaan. (Syafuruddin, 2006) berpendapat bahwa manajer mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan untuk menstarakan dengan pemegang saham agar dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Menurut (Wahidahwati, 2002) kepemilikan manajerial merupakan bagian dari saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen (dewan direksi dan dewan komisaris) serta secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut (Khadir, 2011) kepemilikan manajerial akan mendorong pemegang saham untuk meningkatkan usaha-usaha sehingga akan menghasilkan profit yang optimal. Usaha ini dapat dilakukan dengan memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki sistem pengendalian intern yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Perusahaan dengan kinerja baik tidak memiliki alasan untuk menyembunyikan atau menunda penyampaian berita baik tersebut. Dengan adanya kepemilikan manajerial, maka manajemen akan merasakan dampak langsung dari setiap keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen. Meningkatnya kepemilikan manajemen membuat kekayaan manajemen terikat erat dengan kekayaan perusahaan sehingga manajemen akan berupaya untuk mengurangi resiko kehilangan kekayaannya.

5. Kepemilikan Institusional

Menurut (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan institusional ditunjukkan dengan tingginya proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi seperti LSM, perusahaan asuransi, bank, perusahaan swasta, perusahaan investasi

maupun dana pensiun. Dimana investasi tersebut bersifat jangka panjang dan berorientasi memperoleh deviden pada akhir periode.

Kepemilikan institusional pada umumnya memiliki presentase jumlah kepemilikan yang besar sehingga dapat terjadinya proses monitoring terhadap pihak manajer secara lebih baik. Jika tingkat kepemilikan institusional tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat mengurangi perilaku *opportunistic* manajer (perilaku yang dapat mementingkan kepentingan diri sendiri), hal ini akan berpengaruh positif bagi perusahaan tersebut.

6. Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik merupakan jumlah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat umum atau pihak luar yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Menurut (Fathimiyah, 2011) kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh pihak luar akan mempunyai kekuatan besar dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi kondisi dan kinerja perusahaan.

Adanya kepemilikan perusahaan oleh publik mempunyai dorongan yang besar dalam mempengaruhi kondisi dan kinerja perusahaan melalui media masa baik berupa kritikan maupun komentar yang semuanya dianggap sebagai suara publik atau masyarakat. Selain itu, konsentrasi kepemilikan pihak luar dapat menekan manajemen untuk mempublikasikan informasi secara tepat waktu karena ketepatan waktu

pelaporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi.

7. Penghindaran Pajak

Undang-undang perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assesment* yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh diri sendiri kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan kewajiban pajaknya. Dengan adanya sistem *Self Assesment* ini memberikan celah bagi wajib pajak untuk berbuat kecurangan yaitu dengan mengurangi jumlah biaya perusahaan termasuk beban pajak sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam upaya untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayarkan yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*).

Salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan laba dengan meminimalkan pembayaran pajak adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak (Dyrenge et al, 2008). Dengan demikian, secara moral tidak dianggap salah, apabila pengurangan beban pajak melalui penghindaran pajak tersebut masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang, namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan undang-undang. Aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan.

B. PENELITIAN TERDAHULU DAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan

Berdasarkan teori keagenan, yang mengakibatkan terjadinya konflik keagenan ialah perbedaan antara kepentingan manajer dengan pemegang saham. Salah satu cara mengurangi adanya konflik keagenan ialah dengan menaikkan jumlah proporsi kepemilikan manajerial suatu perusahaan. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen akan mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Adanya kepemilikan saham manajerial akan memotivasi pihak manajer untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan karena mereka juga termasuk sebagai pemegang saham dalam perusahaan tersebut.

Manajer akan lebih bertanggungjawab dalam mengelola perusahaan karena adanya rasa memiliki perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi kinerja pihak manajemen yang semakin baik. Pihak manajer berperan sebagai pemilik modal atau pemegang saham serta pengelola perusahaan

tentu memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan. Manajemen dapat memperoleh peningkatan kemakmuran dari saham yang dimilikinya. Semakin besar persentase kepemilikan manajerial maka akan semakin mensejajarkan kepentingan pemilik dengan manajemen, sehingga akan meningkatkan kinerja pihak manajemen untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kristiantini, 2017) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada ketepatanwaktuan publikasi laporan keuangan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Savitri, 2010) dan (Budiasih, 2014) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial dapat membuat perusahaan lebih tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Narayana, 2017) memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada ketepatanwaktuan publikasi laporan keuangan.

H_1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan perusahaan

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Ketepatanwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan

Kepemilikan institusional adalah modal yang dimiliki oleh institusi atau lembaga. Kepemilikan institusional sebagai persentase suatu perusahaan yang memiliki *mutualfunds*, *investment banking*, asuransi, dana pensiun, reksadana dan bank. Cara lain untuk meminimalisir

terjadinya konflik keagenan ialah dengan kepemilikan institusional yaitu apabila kepemilikan saham pihak institusi memiliki jumlah proporsi yang besar maka akan terjadi proses pengawasan terhadap pihak manajemen yang lebih baik.

Semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional maka akan berpengaruh pada pengendalian pihak manajemen melalui proses pengawasan yang efektif. Sehingga adanya pemegang saham institusi ini akan mendorong manajemen untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Narayana, 2017) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif pada ketepatanwaktuan publikasi laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan (Mahendra, 2014) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Suranta, 2017) memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

H₂ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan perusahaan.

3. Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Ketepatanwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan

Kepemilikan publik adalah jumlah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat umum atau pihak luar. Adanya kepemilikan

publik juga dapat mengurangi terjadinya konflik keagenan dengan perbedaan proporsi saham yang dimiliki oleh masyarakat atau investor pihak luar dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan informasi suatu perusahaan. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar yang mempunyai proporsi saham besar, dapat mempengaruhi perusahaan melalui media masa yang berupa kritikan maupun komentar maka semuanya dianggap sebagai suara publik atau masyarakat.

Semakin besar kepemilikan saham publik akan berpengaruh pada proses monitoring sehingga mempersempit manajemen untuk melakukan keterlambatan. Maka pihak manajemen akan terdorong menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, karena ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Valentina, 2018), (Candrasari, 2018) yang mendapatkan hasil bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sejalan dengan penelitian (Utami, 2017) dan (Widyawati, 2014) yang membuktikan bahwa adanya kepemilikan publik dapat menjadikan perusahaan tepat waktu. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pradana, 2013) memperoleh hasil bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan pada keterlambatan publikasi laporan keuangan perusahaan.

H₃ : Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu

penyampaian laporan keuangan perusahaan.

4. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya pihak wajib pajak dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Dikatakan penghindaran pajak jika upaya-upaya yang dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan sehingga penghindaran pajak merupakan suatu aktivitas legal. Aktivitas penghindaran pajak memiliki pengaruh terhadap waktu pengumuman laporan keuangan, sebab proses penyelesaian rencana penghindaran pajak membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Penghindaran pajak juga merupakan salah satu bentuk dari manajemen laba yang dilakukan dengan tujuan menyesuaikan laba kena pajak sesuai dengan keinginan perusahaan. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi waktu penyampaian laporan keuangan. Maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, akan berdampak semakin lamanya perusahaan untuk mempublikasi laporan keuangan.


Penelitian yang dilakukan oleh (Suranta, 2017) dan (Tarigan, 2015) yang mendapatkan hasil bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap waktu penyampaian laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Brian, 2014) mendapatkan hasil bahwa

penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan. Begitu pun dengan penelitian yang dilakukan (Mulianingsih, 2018) memperoleh hasil bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif pada waktu publikasi laporan keuangan.

H₄ : Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

C. Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis diatas maka peneliti merumuskan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian